SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada pemilih di Kota Cilegon perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Penetapan Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoe 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 1572);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon;
2. mensosialisasikan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon;
3. memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon;
4. mengelola Sistem Informasi dalam rangka pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon;
5. memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik, baik di tingkat regional maupun nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon

Ditetapkan di Cilegon
Pada tanggal 10 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON,
ttd.
PATCHURROHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Riki Siswanto

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA CILEGON
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CILEGON

SUSUNAN DAN PERSONALIA PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

No	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Patchurrohman	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon	Pengarah
2.	Agung Kurniansyah	Angggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon	Pengarah
3.	Urip Haryantoni	Angggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon	Pengarah
4.	Nunung Nurjanah	Angggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon	Pengarah
5.	Cecep Purnama Asri	Angggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon	Pengarah
6.	Amir Efendi NIP. 19770214 200701 1 001	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Hanif Mulya Alfani NIP. 197603272009121001	Kepala Sub Bagian Perencanaaan, Data dan Informasi	Ketua
8.	Eka Sophianty NIP. 19790607 200912 2 001	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris I
9.	Nilawati Kusumaningrum NIP. 19781126 200902 2 003	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris II

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon

No	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
10.	Aprizal Dwi Rismanto NIP. 19990420 202506 1 004	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
11.	Novi Nur'Aini NIP. 19961117 202506 2 008	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
12.	Jamaksari NIP. 19790808 202521 1 018	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
13.	Monika Wardini NIP. 19990529 202506 2 008	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	Anggota
14.	Muhamad Firdaus NIP.199610012025211040	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
15.	Eko Kurniawan NIP. 19930909 202506 1 005	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON,
ttd.
PATCHURROHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
SEKRETARIAT

Riki Siswanto

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon